

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyimpangan orientasi seksual yang baru diketahui setelah perkawinan berlangsung merupakan bentuk ketidakjujuran mengenai identitas diri yang dapat dikatakan sebagai penipuan atau salah sangka sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI sebagai alasan pembatalan perkawinan. Penyimpangan orientasi seksual juga berakibat pada tidak tercapainya tujuan perkawinan. Tidak ada definisi terkait salah sangka atau penipuan dalam UU Perkawinan dan KHI sehingga dalam hal ini hakim dapat mengacu pada yurisprudensi. Sesuai dengan teori kepastian hukum agar tercapainya keselarasan putusan hakim dalam suatu perkara dengan putusan-putusan sebelumnya yang memiliki karakteristik serupa. Berdasarkan ke 5 putusan, dalam pertimbangannya dalam hakim menggunakan pasal 27 ayat 2 UU Perkawinan serta 72 ayat 2 KHI dengan alasan penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau isteri. Dengan demikian, penyimpangan orientasi seksual yang baru diketahui setelah perkawinan dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan.
2. Dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk beban pembuktian terdapat pada penggugat sehingga penggugat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan gugatannya seperti alat bukti surat dan saksi. Proses pembuktian tidak dilakukan secara optimal dikarenakan hakim kurang menggali permasalahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Terdapat dalam pertimbangan hakim hakim yang langsung mengesampingkan bukti elektronik P.3 dan P.4 dengan alasan tidak adanya ahli digital. Berdasarkan pasal 138 dan 154 H.I.R hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa kebenaran alat bukti dan dapat melakukan pengajuan alat bukti khusus berupa saksi ahli. asas *unus testis nullus testis* diterapkan secara kaku, padahal asas tersebut dapat dikesampingkan apabila terdapat bukti lain yang mendukung. Karena

bukti elektronik dikesampingkan, keterangan saksi yang seharusnya dapat diperkuat menjadi kehilangan nilai pembuktian, sehingga mengurangi konsistensi penilaian bukti. hakim menafsirkan unsur “penipuan atau salah sangka” secara sempit hanya pada pemalsuan identitas administratif, padahal identitas diri dalam perkawinan mencakup aspek personal seperti orientasi seksual. Pertimbangan hakim tersebut menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum bagi pihak istri yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan perumusan yang lebih jelas dan tegas terkait pengertian “penipuan” dan “salah sangka” dalam Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 72 KHI. Kekosongan definisi membuat hakim memiliki ruang tafsir yang sangat luas, sehingga orientasi seksual sebagai bagian dari identitas diri belum secara tegas ditempatkan sebagai unsur yang dapat menimbulkan alasan pembatalan perkawinan. Penjelasan resmi, baik melalui perubahan regulasi maupun melalui peraturan pelaksana, sangat diperlukan agar terdapat standar yang jelas mengenai penipuan dan salah sangka terkait identitas diri dalam konteks pembatalan perkawinan, sehingga kepastian hukum dapat lebih terjamin bagi pihak yang dirugikan
2. Hakim perlu menerapkan asas hakim aktif secara optimal sebagaimana tertera dalam Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman. Penguatan peran aktif hakim menjadi penting agar pembuktian tidak berhenti pada hambatan teknis atau kekurangan formil, melainkan mampu mengungkap keadaan yang sebenarnya. Diperlukan pengaturan terkait mekanisme alat bukti elektronik pada perkara perdata, agar hakim memiliki rujukan yang pasti dalam menilai alat bukti terutama pada perkara pembatalan perkawinan